



PENETAPAN

Nomor 1362/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1871015211780001 tempat dan tanggal lahir Palembang 12 November 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung; Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1871070907740008 tempat dan tanggal lahir Teluk Betung 09 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam register perkara Nomor 1362/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 07 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di rumah penghulu dengan wali nikah adik kandung Penggugat mas kawin berupa uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 071/7/1/2009, tertanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus janda cerai hidup tidak mempunyai anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati mempunyai 2 (dua) orang anak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. ANAK I, lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Februari 2010;
 2. ANAK II, lahir Bandar Lampung tanggal 13 April 2019;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 1 (satu) tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
5. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 dengan sebab yang sama yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis berusaha menasehati Penggugat tentang Perma no. 1 tahun 2022 bahwa dalam gugatannya Penggugat masih serumah hanya pisah ranjang, sedangkan dalam Perma NO 1 Tahun 2022 alasan perceraian apabila sudah pisah 6 (enam) bulan, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan akan mencabut gugatannya, karena pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1362/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 07 September 2023 dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1362/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 07 September 2023 selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah 02 Rabiul Awwal 1445 Hijriyyah, oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Elfina Fitriani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmilawati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)